

POLITEKNIK – ENERGI DAN PERTAMBANGAN – BANDUNG – STATUTA  
2020

PERMEN ESDM NO. 6 TAHUN 2020LL KESDM BN RI 2020 (196) : 49 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
STATUTA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 20 Th 2003; UU No. 12 Th 2012; PP No. 4 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 Th 2014; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 6 Th 2019.

- Permen ini mengatur mengenai :  
Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, yang selanjutnya disingkat PEP Bandung, adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral. PEP Bandung merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PEP Bandung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

PEP Bandung mempunyai:

a. Lambang;

b. Bendera;

c. Pataka;

d. Himne;

e. Mars;

f. Busana Akademik; dan

g. Busana Almamater;

berfungsi sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi PEP Bandung.

PEP Bandung menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan baik di dalam maupun di luar domisili PEP Bandung.

PEP Bandung menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan di bidang energi dan sumber

daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan PEP Bandung adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi dibidang energi dan sumber daya mineral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Organisasi PEP Bandung terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Dewan Penyantun;
- c. Senat;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- g. Subbagian Umum dan Keuangan;
- h. Program Studi;
- i. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- j. Unit Penunjang; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

PEP Bandung sebagai Satuan Kerja memiliki otonomi dalam pengelolaan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Keputusan Direktur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan mengenai status Pegawai Negeri Sipil sebagai calon Direktur PEP Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dinyatakan tidak berlaku.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Diundangkan di Jakarta, 2 Maret 2020.